

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaporan keuangan merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan terutama pada perusahaan yang sudah *go public*. Penyampaian pelaporan keuangan ini menjadi bentuk dari salah satu pertanggungjawaban dari pihak manajer kepada pihak *stakeholders* atau pihak-pihak di luar perusahaan yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan pengguna lainnya. Tidak hanya sebagai sarana pertanggungjawaban manajer kepada *stakeholders* pelaporan keuangan juga dapat menjadi sarana dalam mengevaluasi kinerja perusahaan sejauh mana pencapaian dan perkembangan yang telah dicapai dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan.

Pelaporan keuangan dan laporan keuangan memiliki makna yang berbeda, karena jangkauan dari pelaporan keuangan lebih besar jika dibandingkan dengan jangkauan laporan keuangan. Adapun cakupan dari pelaporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan yang menjelaskan gambaran dari ikhtisar laporan keuangan dan pencapaian serta perkembangan perusahaan selama periode satu tahun buku perusahaan. Suwardjono (2014) menjelaskan pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara, sedangkan menurut *Financial Accounting Standards Board (FASB)* dalam *Statement Offinancial*

Accounting Concepts mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (*means of communication*) informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui *statement* keuangan. Lain halnya dengan laporan keuangan menjelaskan seputar informasi keuangan perusahaan dan berbagai macam rangkuman dari transaksi-transaksi keuangan perusahaan yang telah terjadi pada periode akuntansi di masa lalu. Laporan keuangan juga digunakan sebagai pendeskripsian kinerja perusahaan dan pertumbuhan perusahaan dalam mencapai visi dan misi perusahaan tersebut. PSAK No.1 (2015 : 2) laporan keuangan adalah laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang diungkapkan oleh manajemen perusahaan haruslah memiliki sebuah karakteristik kualitatif informasi seperti relevan, handal, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak *stakeholders* atau pihak – pihak di luar perusahaan yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan pengguna lainnya untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan analisis pertimbangan dalam melakukan aktifitas investasinya. PSAK No.1 (2015 : 3) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penyajian laporan keuangan mengenai lingkungan hidup dianjurkan bersifat sukarela

penyampaianya dalam laporan tambahan di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan tersirat dalam PSAK No.1 paragraf 12 (PSAK 2015).

Pihak manajemen perusahaan juga dituntut untuk mempublikasikan pelaporan keuangan secara transparan. Hal ini berhubungan dengan salah satu dari prinsip *good corporate governance* (GCG) yaitu *transparency*. Jika diartikan secara sederhana makna dari prinsip ini adalah keterbukaan informasi. Pengungkapan informasi perusahaan secara akurat dan tepat waktu kepada pihak *stakeholders* adalah salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk merealisasikan prinsip GCG ini. Keterbukaan informasi yang diberikan perusahaan kepada *stakeholders* diharapkan dapat membantu pihak *stakeholders* atau pihak-pihak di luar perusahaan yang berkepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan pengguna lainnya untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan prediksi serta penilaian dan pertimbangan terhadap pengungkapan laporan yang disampaikan oleh pihak manajemen.

Setiap keterbukaan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya memiliki luas pengungkapan yang berbeda-beda. Kualitas pengungkapan yang dilaporkan oleh manajemen juga dapat menggambarkan kualitas dari pihak manajemen itu sendiri, karena pihak pemegang saham dapat menilai keseriusan manajemen dalam mengelola perusahaan secara profesional. Kualitas dari laporan tahunan yang diungkapkan oleh perusahaan dapat dilihat dari sejauh mana dan seluas apa pengungkapan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Secara umum, tujuan

pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Vernando dan Halmawati, 2016). Tujuan dari pengungkapan adalah (1) tujuan melindungi, (2) tujuan informatif, dan (3) tujuan kebutuhan khusus (Suwardjono 2014).

Pengungkapan informasi laporan tahunan yang dilaporkan perusahaan terbagi menjadi dua jenis pengungkapan yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yaitu pengungkapan informasi yang diharuskan dalam laporan keuangan yang diatur oleh pemerintah atau badan pembuat standar misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), sedangkan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2014).

Menjelaskan dan menyampaikan secara transparan informasi-informasi tambahan yang lebih luas pada pemakai laporan tahunan perusahaan dalam memprediksi dan menilai kinerja perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi merupakan salah satu tujuan dari pengungkapan sukarela. Dari tujuan pengungkapan sukarela di atas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan sukarela juga menjadi alat pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan pesaingnya dan menjadi alat pertimbangan bagi calon investor.

Salah satu teori yang berhubungan dengan pengungkapan sukarela adalah teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih individu atau pemegang saham (*principal*) mempekerjakan individu lain atau majaner (agen) untuk melakukan layanan tertentu dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Akibat terjadinya dua kepentingan yang berbeda antara pihak *principal* dan agen menciptakan biaya agensi. Karena pihak manajer (agen) berkeinginan untuk memberikan pengungkapan yang cenderung sempit sedangkan pihak pemegang saham (*principal*) menginginkan pengungkapan yang lebih luas.

Teori lain yang berhubungan dengan pengungkapan sukarela yaitu teori sinyal (*signaling theory*). Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal (Murni, 2016). Perusahaan yang mengalami perkembangan yang baik dan memiliki informasi yang baik (*good news*) akan senang dan berlomba-lomba untuk menyampaikan pengungkapan informasi yang bersifat privat namun manajemen beranggapan informasi ini akan diminati oleh investor dan calon investor dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investor dan calon investor.

Penelitian tentang kelengkapan dalam laporan keuangan tahunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi merupakan hal yang penting dilakukan. Dimana akan memberikan gambaran tentang sifat perbedaan kelengkapan pengungkapan antar perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Serta dapat memberikan petunjuk tentang kondisi perusahaan pada suatu laporan. Dalam pencapaian efisiensi dan sebagai sarana akuntabilitas publik, pengungkapan laporan keuangan menjadi faktor yang signifikan. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan pengungkapan sukarela diantaranya yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, likuiditas dan *financial distress*.

Adapun pengaruh dari beberapa faktor-faktor tersebut yaitu pertama kepemilikan institusional, ini adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi keuangan lainnya. Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan, semakin banyak pihak yang butuh informasi tentang perusahaan, maka semakin detail pula pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan (Nabor dan Suadana, 2014).

Faktor kedua yang mempengaruhi pengungkapan sukarela adalah komisaris independen. Komisaris independen atau pihak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan ini memiliki akses teratas terhadap informasi yang berhubungan dengan perusahaan. Menurut Poluan dan Nugroho (2015) hal ini disebabkan dewan komisaris independen tidak turut andil dalam kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengungkapan informasi agar dapat mengurangi asimetri informasi.

Tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya yang biasa disebut dengan likuiditas. Likuiditas merupakan

gambaran dari kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Likuiditas ini termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela. Ketika suatu perusahaan menyampaikan informasi tentang laporan tahunan melebihi pengungkapan informasi pada perusahaan lain itu membuktikan bahwa perusahaan tersebut berada dalam kondisi keuangan yang baik. Ini juga didukung oleh teori *signalling* yang menjelaskan bahwa semakin kuat keuangan suatu perusahaan, maka cenderung akan memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas dari pada perusahaan yang kondisi keuangannya lemah, sebagai suatu sinyal keberhasilan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan tersebut.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela adalah *financial distress*. Gantjowati dan Nugraheni (2014) menyatakan ketika perusahaan memiliki *good news*, perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih banyak untuk menarik para investor, tetapi ketika perusahaan sedang mengalami kondisi *financial distress*, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang terbatas. Berarti pada saat perusahaan mengalami kondisi *financial distress* pengungkapan yang diberikan oleh perusahaan lebih sedikit jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki *good news*.


Dewasa ini diberitakan oleh CNN Indonesia bahwa penerapan GCG di Indonesia saat ini relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Ketua Dewan Komisaris OJK Wimboh Santoso mengutarakan, terdapat hanya dua emiten dari Indonesia yang masuk ke

dalam ajang penganugerahan *ASEAN Corporate Governance Awards 2015* (mcnnindonesia.com). Dari kasus ini membuktikan bahwa penerapan prinsip GCG di Indonesia masih relatif rendah dan dapat kita hubungkan dengan salah satu prinsip GCG yaitu transparansi yang juga merupakan salah satu dari mekanisme pengungkapan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga mewajibkan perusahaan go public membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan public independen sebagai sarana pertanggungjawaban, terutama kepada pemilik modal (Investor) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Surat Edaran Ketua OJK No. SE- 02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 yang mengatur tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan publik industri manufaktur.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan suatu panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh (*Full Disclosure*) sehingga dapat memberikan kualitas informasi keuangan bagi para pengguna. Berikut ini persentase luas pengungkapan sukarela perusahaan manufaktur yang diambil secara acak pada tahun 2017 :

Gambar 1.1
Grafik Luas Pengungkapan Sukarela Perusahaan Manufaktur Tahun 2017



Grafik di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua perusahaan yang memiliki persentase pengungkapan sukarela yang tinggi, dari lima perusahaan hanya 2 perusahaan yang melakukan pengungkapan sukarela yang tinggi dan perusahaan yang melakukan pengungkapan sukarela terendah adalah perusahaan INDF.

Di Indonesia masalah ini juga diungkapkan oleh OJK sampai tahun 2018 masih terdapat 46 kasus pelanggaran pasar modal yang ditangani oleh OJK dari Januari 2018 hingga Agustus 2018. Dari 46 kasus tersebut ada sebanyak 24 kasus yang terkait dengan keterlambatan pelaporan, keterbukaan informasi, dan juga pelanggaran terhadap transaksi saham (OJK, 2018). Dari kasus ini membuktikan bahwa prinsip GCG di Indonesia masih rendah dan dapat merugikan berbagai pelaku ekonomi terkhusus pada pemegang saham.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Gunawan (2015) dan Silaban (2015) yang berpendapat kepemilikan institusional memiliki pengaruh

signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela namun ini dibantah oleh Poloan dan Nugroho (2015) dan Nabor dan Suardana (2014) serta Aprianti,dkk (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Poloan dan Nugroho (2015) dan Riznawaty dan Andayani (2013) berpendapat bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela dan pendapat mereka dibantah oleh Hendi dan Feronica (2017) dan Silaban (2015) serta Aprianti (2014) menyatakan komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Lain halnya dengan pendapat Panjaitan (2016) dan Putri,dkk (2015) menyatakan likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela, ini bertolak belakang dengan pendapat Gunawan (2015) dan Ramadhani (2017) yang menyatakan likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela.

Berbeda lagi dengan pendapat Poloan dan Nugroho (2015) dan Immanuel (2015) menurut mereka *financial distress* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela lalu Vernando dan Halmawati (2016) dan Dewanti (2015) membantahnya dengan menyatakan bahwa *financial distress* ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Dari ketidakkonsistenan gap literatur di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela,

menyebabkan penulis ingin menguji kembali variabel–variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela ini.

Berdasarkan pemaparan latar belakang, kasus kasus di atas dan gap literatur penelitian sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Likuiditas, dan *Financial Distress* Terhadap Luas Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012 – 2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela ?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membuktikan secara empiris :

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan sukarela.
2. Pengaruh komisaris independen terhadap luas pengungkapan sukarela.

3. Pengaruh likuiditas terhadap luas pengungkapan sukarela.
4. Pengaruh *financial distress* terhadap luas pengungkapan sukarela.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan penulis serta sebagai syarat untuk melengkapi tugas akhir perkuliahan.

2. Bagi investor dan calon investor

Sebagai referensi bagi investor agar dapat mengetahui luas pengungkapan sukarela dari perusahaan-perusahaan, sehingga investor lebih yakin untuk melakukan investasi dan pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi pihak lain

Sebagai referensi bagi mahasiswa lain yang ingin mengembangkan penelitian di bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memberikan keterangan secara garis besar mengenai struktur penulisan yang dibagi menjadi lima bab.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Puskata dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori yang menjadi dasar penelitian dalam penulisan, konsep yang terkait dengan variabel penelitian, berbagai penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai variabel penelitian yang digunakan, definisi masing–masing variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, pembahasan hasil analisis, dan interpretasi data hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi dan berisi kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.